



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Evi Sudarti Binti Citnan, tempat dan tanggal lahir Koto Lolo, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, Rt. 028, Rw. 012, Desa Lantak Seribu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Alamat Email Natasyareva686@gmail.Com, Nomor Handphone 085380125489 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko, dengan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:
Reva Anatasya Putri binti Daryalis, NIK 1572025606060002, lahir di Kerinci 16 Juni 2006, agama Islam, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Karang Agung, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno bin Sabin, NIK 1508110303970001, lahir di Desa Batu Teluk Panjang 3 Maret 1997, umur 27 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. KBPC Bungo, tempat kediaman di Dusun Purwo Bakti, RT. 002, Desa Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, xxxxxxxx xxxxx;

Anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri:

Sabin bin Parmin, NIK 1508110107660009, lahir di Purwo Bakti 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Purwo Bakti, RT. 002, Desa Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, xxxxxxxx xxxxx, sebagai calon besan Pemohon;

Warna binti Husin, NIK 1508114206740001, lahir di Batu Teluk Panjang 2 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Purwo Bakti, RT. 002, Desa Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, xxxxxxxx xxxxx, sebagai calon besan Pemohon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sendirian karena suami Pemohon yang bernama **Daryalis bin Master** telah meninggal dunia dikarenakan sakit Serangan Jantung sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dengan Nomor: 1572-KM-17102022-0005, tertanggal 18 Oktober 2022;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Surat Nomor: B-190/Kua.05.05.21/PW.01/11/2024, tertanggal 19 November 2024;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 23 Maret 2019 keduanya juga sering jalan berdua dan baru kembali pulang di jam 21.00 WIB malam hari membuat Pemohon sangat sulit untuk mencegahnya, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, serta juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus jejaka, serta telah akil baliq dan juga sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa **Suwarno bin Sabin** selaku calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangko, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Reva Anatasya Putri binti Daryalis** untuk menikah dengan **Suwarno bin Sabin** di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang hanya tinggal 6 bulan lagi berusia 19 tahun, sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangko yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Encep Solahudin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

dto

Encep Solahudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp300.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bko